

## JAKSA DIMINTA KEJAR PENILEP UANG GEREJA



*jpn.com*

Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku (Kejati) telah diganti, namun penyelidikan kasus dugaan korupsi terhadap dana hibah pembangunan Pastori IV Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Waai, Kabupaten Maluku Tengah belum tuntas, oleh sebab itu, pihak Kejati Maluku diminta transparan dan menuntaskan pelaku kejahatan yang berani mencuri uang milik Jemaat GPM Waai itu.

Pengamat hukum pidana Universitas Pattimura Ambon, Dr. John Dirk Pasalbessy, menyebut mestinya yang harus dipahami adalah kasus ini merupakan uang jemaat, dan masyarakat yang diberikan uang melalui dana hibah untuk pembangunan Pastori IV GPM Jemaat Waai. Uang tersebut diduga ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dan tidak meneruskannya. “Kan tidak susah untuk melihat hal ini, persoalannya adalah orang yang bersangkutan sudah dipanggil atau belum? Jika memang yang bersangkutan melakukan klarifikasi itu merupakan hak, ada data lain yang mestinya harus digali oleh Jaksa,” kata Dr. John Dirk Pasalbessy.

Menurutnya, selain oknum tertentu yang telah memanfaatkan dana tersebut, Bendahara yang menerima uang dari Pemerintah Daerah melalui siapa, dan siapa yang mengambilnya serta bagaimana pertanggungjawabannya, bertanggungjawab terhadap dana tersebut. John Dirk Pasalbessy, menyatakan bahwa Kejaksaan dapat menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan penggelapan atau perbuatan korupsi yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menganggap uang tersebut adalah miliknya. “Ini kan uang jemaat, uang gereja yang dihibahkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan rumah ibadah, dan jika kasus ini tidak diproses lebih lanjut, maka hal ini menjadi preseden buruk bagi Kejaksaan,” ujarnya.

Dia mengingatkan, bahwa di mata hukum semua orang memiliki hak yang sama. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan mengumpulkan fakta dan bukti. Jika alasan Jaksa adalah sementara pengumpulan data dan bahan keterangan, mengapa di kasus-kasus lain tidak pernah ada seperti ini.

Selain itu, John Dirk Pasalbessy mengatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak sempurna. Jadi jika memang pernah berbuat salah, maka harus diproses hukum dan siap menerima kenyataan. Dia berharap, Kejati Maluku harus berani untuk mengungkap kasus ini secara transparan karena saat ini masyarakat desa Waai telah menunggu kepastian hukumnya. “Ingat bahwa kasus ini berkaitan dengan rumah ibadah. Masyarakat saat ini telah menunggu dan memantau sejauhmana keseriusan Kejaksaan dalam menuntaskan kasus ini,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejati Maluku, Samy Sapulette mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). “Kasusnya masih dalam tahap puldata dan pulbaket. Ikuti aja perkembangannya,” singkat Samy.

Sebelumnya diberitakan, tahap penyelidikan kasus ini terbilang lama. Sementara, sejumlah pihak sudah dimintai keterangan termasuk Willem Wattimena terlapor dalam kasus dana hibah itu. Dana itu tidak diterima langsung oleh Willem Wattimena. Panitia Pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai menyerahkan uang itu melalui dua orang. Tahap pertama dan kedua, uang diserahkan kepada asisten pribadi Willem Wattimena, berinisial M. L. Sementara penyerahan tahap ketiga, diserahkan melalui saudara Willem Wattimena, S. M.

Penyerahan juga dilakukan tiga tahap. Tahap pertama, panitia menyerahkan uang sebesar Rp150 juta, pada tanggal 5 Juni 2018. Tahap kedua kembali diserahkan pada tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp200 juta. Sedangkan tahap ketiga diserahkan pada tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp300 juta.

Dalam laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah dirinci hasil pemeriksaan terhadap Willem Wattimena. Dalam pemeriksaan tersebut, Dia mengakui menerima dana bantuan hibah pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai sebesar Rp650 juta, namun bukan dibangun Pastori dan dia justru mengalihkan dana ini untuk pembangunan kantor Jemaat GPM Waai. Yang bersangkutan membelanjakan material bangunan, tanpa melibatkan panitia dan mengaku telah menyerahkan pertanggungjawaban dana tersebut kepada Pemerintah Provinsi Maluku Cq Bendahara Umum Daerah (BUD), melalui panitia pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai. BPK telah melakukan konfirmasi dengan BUD terkait pertanggungjawaban tersebut pada tanggal 9 Mei 2019 dan diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban tidak pernah diterima BUD. BPK berkesimpulan bahwa penggunaan dana hibah sebesar Rp650 juta, tidak dapat diakui dan diyakini kewajarannya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)Provinsi Maluku, Lutfi Rumbia mengakui terdapat alokasi dana hibah untuk pembangunan Pastori IV Jemaat GPM Waai, namun dia tidak dapat memastikan besaran anggaran yang telah dialokasikan.

**Sumber berita:**

*Harian Ambon Ekspres, 2 November 2019*

**Catatan:**

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah :
  - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
  - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
  - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
  - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
  - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.